



P U T U S A N

No. 1200 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EDY HERMANTO** ;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur : 33 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gapura Barat, Kecamatan Gapura,
Kabupaten Sumenep ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Polisi ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan 11 Desember 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Januari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2012 sampai dengan 9 Januari 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan tanggal 8 Februari 2012 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2012 sampai dengan 8 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 November 2011 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November 2011, bertempat di Jalan Raya Desa Lomaer Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil Honda Jazz No.Pol. W-1460-GQ yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan matinya orang lain yaitu KH. ACH. FAUZI meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut ketika Terdakwa sedang mengendarai kendaraan bermotor berupa mobil Honda Jazz No.Pol. W-1460-GQ dari arah Barat menuju ke arah Timur, sesampainya di jalan raya Desa Lomaer pada waktu itu korban KH. ACH. FAUZI juga sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. M-5930-GQ dari arah Barat menuju ke arah Timur atau searah dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak mendahului korban KH. ACH. FAUZI yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. M-5930-GQ, arus lalu lintas jalan sepi, jalan rata, penerangan cukup, karena kelalaiannya yaitu kurangnya penghati-hati dan penduga-duga Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil Honda Jazz dan Terdakwa tidak memperhatikan korban KH. ACH. FAUZI yang mengendarai sepeda motor yang berjalan di depan Terdakwa, selanjutnya bumper depan kendaraan mobil Honda Jazz No.Pol. W-1460-GQ yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. M-5930-GQ yang dikemudikan oleh KH. ACH. FAUZI dari belakang, hingga KH. ACH. FAUZI terpental ke kaca depan mobil Honda Jazz yang dikemudikan Terdakwa kemudian KH. ACH. FAUZI terlempar ke tengah jalan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut KH. ACH. FAUZI meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum Nomor : KFPHC.11.006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Walih Wilianto, Spf dokter pada Rumah Sakit PHC Surabaya yang berkesimpulan :
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka lecet dan memar pada kepala, leher dan anggota gerak atas dan bawah ;
 - Patah tulang majemuk pada tulang kepala bagian depan, tulang kepala bagian depan ubun-ubun, dan tulang kepala bagian belakang ;
 - Tanda-tanda patah tulang dasar tengkorak ;
 - Tanda kehabisan darah yang berat ;
 - Kelainan tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul ;
 - Cidera kepala berat seperti tersebut di atas dapat menyebabkan kematian ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1200 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 15 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI HERMANTO , bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI HERMANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. M-5930-GQ, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. M-5930-GQ dan selembar Sim C atas nama Achmad Fauzi dikeluarkan Satpas Bangkalan dikembalikan kepada keluarga korban KH. Achmad Fauzi ;
 - Selembar STNK mobil Honda Jazz No. Pol. W-1460-P, 1 (satu) unit mobil Honda Jazz No. Pol. W-1460-P, selembar Sim B-1 atas nama Edi Hermanto dikeluarkan Satpas Sumenep dikembalikan kepada Terdakwa Edi Hermanto ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 08/Pid.B/2012/PN.Bkl, tanggal 22 Februari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa EDY HERMANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangnya seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No. Pol. M 5930 GQ ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. M 5930 GQ ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1200 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Achmad Fauzi dikeluarkan Satpas Bangkalan ;

Dikembalikan kepada ahli waris sdr. KH. Ach. Fauzi ;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Jazz No. Pol. W 1460 P ;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz No. Pol. W 1460 P ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Edy Hermanto dikeluarkan Satpas Sumenep ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 181/PID/2012/PT.SBY., tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Februari 2012 No. 08/Pid.B/2012/PN. Bkl, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa EDY HERMANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak dijalani, kecuali dalam masa percobaan 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana lagi ;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No. Pol. M 5930 GQ ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. M 5930 GQ ;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Achmad Fauzi dikeluarkan Satpas Bangkalan ;

Dikembalikan kepada ahli waris sdr. KH. Ach. Fauzi ;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Jazz No. Pol. W 1460 P ;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz No. Pol. W 1460 P ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Edy Hermanto dikeluarkan Satpas Sumenep ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1200 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Pid.B/2012/PN.Bkl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 01 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 01 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah : Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 April 2012 Nomor: 181/Pid/2012/PT.SBY, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga menjadi menjatuhkan 1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak dijalani, kecuali dalam masa percobaan 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana lagi ;

1. Bahwa putusan Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan juga putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 53 UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1200 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya ;
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;

Bahwa putusan Hakim tersebut yang menyatakan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama "1 (satu) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak dijalani, kecuali dalam masa percobaan 2 (dua) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana lagi" tidak memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar penjatuan pidana tersebut ;

2. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan agar putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberi putusan Hakim yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena putusan Hakim yang berkualitas merupakan mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cerminan buruk bagi Hakim dan petaka bagi para pencari keadilan ;

Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Terdakwa tidak/segera menolong korban yang terlempar dari sepeda motor ke jalan raya, melainkan Terdakwa baru berhenti setelah kondisi mobil rusak dan di cegat oleh masyarakat, sehingga itikad baik Terdakwa tidak ada waktu kejadian untuk menolong korban. Korban adalah tulang punggung keluarga (Kepala Rumah Tangga) yang mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil dan istri yang secara otomatis dengan meninggalnya korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut, keluarga korban yang ditinggalkan kehilangan orang yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah sehari-hari bagi keluarganya, dan korban adalah tokoh masyarakat serta tokoh agama yang sangat diperlukan umat serta para santri sesuai budaya masyarakat Madura seorang tokoh agama sangat dihormati. Hal ini sangatlah tidak adil sekali bagi keluarga korban serta para santri yang ditinggalkan yang menimbulkan rasa duka yang mendalam, serta dengan meninggalnya korban hilanglah sosok yang dapat memberi nafkah sehari-hari dalam kehidupan keluarga korban, serta panutan bagi masyarakat dilingkungannya, sehingga putusan tersebut sangat menciderai rasa keadilan terutama bagi keluarga korban serta masyarakat ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1200 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Februari 2012 Nomor: 08/Pid.B/2012/PN. Bkl yang telah diperbaiki pidananya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 April 2012 Nomor : 181/PID/2012/ PT.SBY., dengan pidana percobaan yang menerapkan Pasal 14 a KUHP dengan alasan bahwa korban tidak memiliki penerangan yang cukup dan tidak memakai helm ;

Bahwa alasan tersebut tidak terkait atas kelalaian Terdakwa melakukan perbuatan atas lalainya mengemudikan Honda Jazz tersebut dimana jalan amat sepi, rata tetapi Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya tersebut dan menabrak saksi korban dari belakang sehingga saksi korban terpental ke tengah jalan ;

Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa juga tidak membantu saksi korban dengan merasa prihatin atas kejadian tersebut ;

Bahwa Judex Facti kurang memperhatikan kearifan lokal dimana saksi korban adalah Tokoh Agama, sangat dihormati oleh para santri dan lingkungannya, karena itu tidak layak bahwa Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi, lagipula Terdakwa sudah pernah ditahan ;

Bahwa atas alasan-alasan di atas Mahkamah Agung memandang telah tepat dan adil pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri dan dengan mengambil alih segala pertimbangan tersebut termasuk pertimbangan berkenaan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f, dan Mahkamah Agung mempertahankan pertimbangan dari Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, berdasar atas pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 181/PID/2012/ PT.SBY., tanggal 10 April 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Februari 2012 No. 08/Pid.B/2012/PN. Bkl tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 181/PID/2012/ PT.SBY., tanggal 10 April 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 22 Februari 2012 Nomor : 08/Pid.B/2012/PN. Bkl tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa EDY HERMANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha No. Pol. M 5930 GQ ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha No. Pol. M 5930 GQ ;
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Achmad Fauzi dikeluarkan Satpas Bangkalan ;

Dikembalikan kepada ahli waris sdr. KH. Ach. Fauzi ;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Honda Jazz No. Pol. W 1460 P ;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz No. Pol. W 1460 P ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Edy Hermanto dikeluarkan Satpas Sumenep ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1200 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1200 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)